

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Faktor-faktor yang menyebabkan UD. *Pink-Pink Garment* Denpasar Bali memberikan waktu kerja yang tidak sesuai dengan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

##### **a. Faktor Ekonomi**

Disebabkan karena pengusaha dan juga pekerja tersebut terutama pekerja borongan ingin mendapatkan pendapatan yang lebih. Pekerja borongan adalah pekerja yang upahnya dibayar secara borongan atau berdasarkan satuan hasil. Hal tersebut menyebabkan para pekerja borongan tersebut ingin mendapatkan pendapatan yang lebih. Demikian juga dengan pengusaha yang ingin cepat menyelesaikan pekerjaannya sehingga dalam kurun waktu cepat dapat meningkatkan laba yang diterima perusahaan;

##### **b. Faktor Jangka Waktu Penyelesaian Yang Ditetapkan Konsumen**

Hal ini terjadi karena terdapat pesanan yang diminta dari konsumen tersebut mendadak dan pekerjaan tersebut harus diselesaikan dalam waktu cepat, sedangkan masih terdapat

pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Keadaan tersebut menyebabkan waktu kerja para pekerja harus ditambah;

c. Faktor Hukum

Faktor ini disebabkan karena lemahnya penegakan hukum yang diterapkan oleh Disnakertrans Bali, alasan Disnakertrans menerapkan penegakan hukum yang dapat dikatakan lemah tersebut karena kurangnya sumber daya manusia dan apabila hukumnya ditegakkan maka akan dapat menambah jumlah pengangguran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. UD. *Pink-Pink Garment* Denpasar Bali seharusnya tidak mengesampingkan penerapan waktu kerja sebagaimana terdapat dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena Pasal 77 ayat (2) tentang waktu kerja tersebut merupakan hak para pekerja;
2. UD. *Pink-Pink Garment* Denpasar Bali dan juga pekerjanya hendaknya tidak mengutamakan pendapatan dan keuntungan yang lebih, agar penerapan waktu kerja tersebut sesuai dengan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. UD. *Pink-Pink Garment* Denpasar Bali hendaknya menambah cara, peralatan dan juga pekerja yang berpengalaman apabila terjadi pesanan yang mendadak, agar pesanan tersebut dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan tidak perlu menambah jam kerja para pekerja;
4. Disnakertrans Denpasar Bali hendaknya lebih tegas dalam menerapkan hukumnya dan mengesampingkan faktor-faktor yang menjadi penyebab lemahnya penegakan hukum yang diterapkan oleh Disnakertrans, karena pemberian waktu kerja yang tidak sesuai dengan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi yang berlaku;
5. Perlu adanya penyuluhan tentang waktu kerja di dalam perusahaan agar pekerja memiliki pandangan yang lebih tentang hak-haknya dan juga kewajibannya di dalam perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Abdul R. Budiono, 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Indeks.

Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Djojosoekarto, A., Siahaan, H.M.P., Setiyawati, N.H., (2008), *Pelayanan publik dalam persepsi masyarakat: hasil survei persepsi masyarakat dengan metode citizen report card di daerah*, Kemitraan Partnership.

F.X.Djumaldi, 2005, *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Sinar Grafika.

H.M.N. Purwosutjipto, 2007, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Penerbit Djambatan, Hlm. 42.

H. Zainal Asikin, dkk, 2004, *Dasar – Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Imam Soepomo, 1983, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Penerbit Djambatan, Hlm. 28.

Rusli, Hardijan, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Sendjun H. Manulang, 2001, *Pokok – Pokok hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

### **Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor  
KEP. 102/MEN/VI/2004

**Website :**

<http://binaukm.com/2010/06/aspek-teknis-dalam-usaha-garment-bagian-2/>, pada 12 April 2012, 21.10 WIB

<http://www.scribd.com/doc/39191568/19/H-Pengertian-Garment>, pada 12 April 2012, 21.10 WIB

<http://tebebete.blogdetik.com/2010/05/31/pengertian-dan-ciri-ciri-perusahaan-dagang/> pada 12 April 2012, 21.10 WIB

<http://www.denpasarkota.go.id/instansi/?cid==MzM&s=kritik&xid=1947>, pada 2 Mei 2012, 15.15 WIB

